

Prophetica

Journal of Hadith Studies

Volume 2, Number 2, January - June 2026

ISSN: 3124-3363 (p)



Interpretasi Ulama Kontemporer terhadap Hadis- Hadis Perempuan Salat Berjamaah di Masjid

Kurniawan Dwi Sunaryo

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: kurniawan.dwisunaryo22@mhs.uinjkt.ac.id

Ala'i Nadjib

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: alai.nadjib@uinjkt.ac.id

Rosmaria Syafariyah Widjayanti

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: rosmaria.widjayanti@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan cara ulama kontemporer memahami hadis-hadis tentang perempuan yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, sebuah tema yang penting karena adanya dua kelompok riwayat yang sekilas tampak bertentangan: hadis yang melarang laki-laki menghalangi perempuan pergi ke masjid, dan hadis yang menyatakan bahwa salat perempuan di rumah lebih utama. Dengan metode kualitatif-deskriptif analitis, penelitian ini menelusuri kualitas sanad dan makna matan hadis dari kitab-kitab induk, mengkaji penjelasan kitab-kitab syarah, kemudian memetakan pandangan ulama kontemporer ke dalam empat tipologi pemikiran, yaitu fundamentalis, radikal, modernis, dan feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hadis yang dikaji berstatus sahih, sehingga perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan disebabkan oleh kualitas hadis, melainkan oleh perbedaan metode interpretasi, latar belakang sosial-budaya, orientasi ideologis, dan cara menyusun skala prioritas maqāṣid al-syarī'ah. Kelompok fundamentalis dan radikal cenderung membaca hadis secara tekstual-literal, sedangkan kelompok modernis dan feminis

membacanya secara kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam pada dasarnya memberi ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di masjid, sehingga pemahaman hadis perlu dilakukan secara utuh dengan memadukan teks dan konteks agar menghasilkan pemahaman yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Abstract

This study examines how contemporary Muslim scholars ('ulama) interpret hadith concerning women's attendance at congregational prayer in mosques, a theme made significant by two sets of narrations that appear, on the surface, to contradict one another: reports prohibiting men from barring women from mosques, and reports stating that women's prayer at home is more excellent. Using a descriptive-analytical qualitative method, this research traces the authenticity of the chains of transmission and the meaning of the hadith texts in the primary hadith collections, examines the explanations offered by classical commentaries (syurūḥ), and maps contemporary scholarly views into four typologies: fundamentalist, radicalist, modernist, and feminist. The findings show that all the hadith examined are sound (ṣaḥīḥ), so the differences among scholars stem not from the quality of the hadith but from differing methods of interpretation, socio-cultural background, ideological orientation, and the way each group prioritizes the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Fundamentalist and radicalist scholars tend toward a literal-textual reading, while modernist and feminist scholars favor a contextual one. The study concludes that Islam fundamentally provides space for women's participation in mosque life, so that understanding these hadith requires integrating text and context to produce a fair reading relevant to contemporary society.

Kata Kunci: hadith interpretation; contemporary ulama; woman; mosque; gender.

Pendahuluan

Keikutsertaan perempuan dalam salat berjamaah di masjid merupakan salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Perbedaan praktik di berbagai masyarakat Muslim menunjukkan bahwa persoalan ini belum memiliki pemahaman yang seragam: sebagian memberi ruang luas bagi perempuan untuk beribadah di masjid, sedangkan sebagian lain membatasinya dengan alasan menjaga kehormatan perempuan dan menghindari fitnah. Perbedaan tersebut

berakar pada dua kelompok hadis yang sekilas tampak bertentangan. Di satu sisi, Rasulullah saw. bersabda agar laki-laki tidak melarang perempuan pergi ke masjid; di sisi lain, terdapat hadis yang menyatakan bahwa salat perempuan di rumah lebih utama. Kedua kelompok hadis tersebut sama-sama berstatus sahih, sehingga perbedaan pendapat di kalangan ulama pada dasarnya bukan disebabkan oleh kualitas hadis, melainkan oleh cara memahami dan menghubungkan kandungan hadis-hadis tersebut (al-Qaradawi 2000; al-Ghazali 2005).

Sebagian ulama menekankan pendekatan tekstual dengan mempertahankan makna lahiriah hadis, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi historis, perubahan sosial, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Auda 2008). Kajian-kajian terdahulu mengenai perempuan salat berjamaah di masjid umumnya masih berfokus pada penjelasan hukum atau perbandingan pendapat ulama tertentu secara parsial, sedangkan penelitian yang secara khusus memetakan interpretasi ulama kontemporer berdasarkan kecenderungan metode pemahamannya terhadap hadis masih relatif terbatas. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengelompokkan pandangan ulama kontemporer ke dalam empat tipologi analisis, yaitu fundamentalis, radikal, modernis, dan feminis, kemudian menganalisis perbedaan metode interpretasi yang digunakan masing-masing kelompok terhadap hadis-hadis perempuan salat berjamaah di masjid.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana perbedaan pemahaman ulama kontemporer terhadap hadis-hadis perempuan salat berjamaah di masjid, dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan tersebut? Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pandangan ulama tidak terletak pada keabsahan hadis, melainkan pada metode interpretasi yang digunakan dalam memahami hubungan antara teks hadis, konteks kemunculannya, dan tujuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan pendapat para ulama, tetapi juga menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hadis, khususnya dalam memahami hadis-hadis perempuan salat berjamaah di masjid secara lebih komprehensif.

Interpretasi Hadis dan Tipologi Pemikiran Ulama Kontemporer

Interpretasi hadis merupakan upaya ilmiah untuk memahami maksud sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan Rasulullah saw. dengan memperhatikan bahasa, konteks, sebab kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), serta tujuan syariat (*al-*

Khatib 2006). Dalam tradisi keilmuan Islam, aktivitas ini dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *fahm al-ḥadīṣ*, *syarḥ al-ḥadīṣ*, dan *tafsīr al-ḥadīṣ*, yang meskipun berbeda penekanan, sama-sama bertujuan memperoleh pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi. M. Syuhudi Ismail menegaskan bahwa interpretasi hadis bukan sekadar penerjemahan teks, melainkan proses ilmiah yang mencakup analisis kebahasaan, pemahaman latar belakang historis-sosial, penelitian kualitas sanad dan matan, serta penelaahan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* (Ismail 1994, 3-10). Pemahaman hadis pada dasarnya lahir dari interaksi tiga unsur yang tidak terpisahkan, yaitu teks (*al-naṣṣ*), konteks (*asbāb al-wurūd*), dan penafsir (*al-mufasssir*), sebagaimana ditegaskan Abdul Mustaqim (2012, 45) bahwa makna hadis selalu lahir dari dialog antara teks dan pembaca.

Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang lazim digunakan dalam menginterpretasikan hadis, yaitu pendekatan tekstual yang menekankan ketaatan pada bentuk dan isi teks secara harfiah; pendekatan kontekstual yang memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan sejarah pada masa hadis disampaikan; serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang melihat tujuan-tujuan umum syariat, seperti keadilan dan kemaslahatan (al-Qaradhawi 2006, 88). Ketiga pendekatan tersebut bukan metode yang saling bertolak belakang, melainkan saling melengkapi, dan ketiganya digunakan secara bersama dalam penelitian ini untuk membaca hadis-hadis mengenai perempuan salat berjamaah di masjid.

Perbedaan cara ulama memahami hadis-hadis ini dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor yang saling berkaitan: perbedaan metodologi interpretasi, perbedaan konteks sosial-budaya tempat ulama hidup dan berkarya, serta perbedaan orientasi ideologis dan cara berpikir masing-masing tokoh. Ulama kontemporer, dalam hal ini, merujuk pada cendekiawan dan otoritas keilmuan Islam yang hidup dan berkarya sejak akhir abad ke-19 hingga masa kini, yang tidak hanya menguasai disiplin ilmu klasik tetapi juga merespons dinamika perubahan zaman dengan pendekatan yang kontekstual, kritis, dan adaptif (al-Qaradawi 2000, 92-118). Berdasarkan kecenderungan metode interpretasinya, penelitian ini menyusun pemikiran ulama kontemporer ke dalam empat tipologi analitis: fundamentalis, yang menekankan kembali kepada ajaran dasar secara ketat dan literal (diwakili antara lain oleh Wahbah al-Zuhaili dan Abu al-A'la al-Maududi); radikal, yang memegang teguh teks namun menempatkannya sebagai basis kekuatan sosial-politik (diwakili antara lain oleh M. Nashiruddin al-Albani dan Muqbil bin Hadi al-Wadi'i); modernis, yang membaca teks secara kontekstual dan rasional selaras perkembangan zaman (diwakili antara lain oleh Yusuf al-Qaradhawi dan M. Quraish

Shihab); dan feminis, yang mengevaluasi kembali penafsiran yang dinilai bias gender (diwakili antara lain oleh Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas) (Zuhaili 1985; al-Maududi 1973; al-Albani 1996; Shihab 1996; Wadud 1999; Mernissi 1991; Barlas 2002).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang mendeskripsikan data secara sistematis kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antara teks hadis dengan konteks sosial serta historisnya (Sugiyono 2022, 9-15; Moleong 2018, 6-11). Data primer berupa hadis-hadis tentang perempuan dalam salat berjamaah di masjid ditelusuri dari kitab-kitab hadis induk, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Sunan al-Dārimī*, kemudian dianalisis dengan merujuk pada kitab-kitab syarah, seperti *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Nawawi, untuk memahami kandungannya. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan turut digunakan untuk memperkaya analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, mengidentifikasi kualitas sanad dan matan hadis serta menjelaskan makna lafaz berdasarkan kitab-kitab syarah; kedua, menelusuri konteks kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*) dan mengaitkannya dengan kondisi sosial-historis pada masa Rasulullah saw.; dan ketiga, membandingkan interpretasi ulama kontemporer yang dikelompokkan ke dalam empat tipologi pemikiran tersebut, dengan berfokus pada metode yang digunakan masing-masing kelompok, baik pendekatan tekstual, kontekstual, maupun pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* (Moleong 2018, 6-11).

Hadis-Hadis tentang Perempuan Salat Berjamaah di Masjid

Pada dasarnya tidak ditemukan hadis sahih yang secara tegas melarang perempuan pergi ke masjid. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah" (Bukhari 1992, 112; no. 900; Muslim, no. 442).

Hadis ini menggunakan struktur larangan (ṣiġhat al-nahyi) melalui frasa lā tamna'ū, yang menurut kaidah ushuliyyah menunjukkan hukum asal berupa keharaman menghalangi (al-aṣlu fī al-nahyi li al-taḥrīm). Frasa imā'ullāh (hamba-hamba perempuan Allah) yang disandarkan pada masājiddallāh (masjid-masjid Allah) menegaskan relasi vertikal yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, sehingga secara tekstual perempuan memiliki hak aksesibilitas yang sama terhadap rumah ibadah.

Di sisi lain, terdapat riwayat dari jalur Abu Dawud melalui Ibnu Umar yang menyatakan:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

"Janganlah kamu melarang istri-istri kamu mendatangi masjid, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka" (Abu Dawud 1996, 214; no. 567).

Frasa khairun lahunna (rumah lebih baik bagi mereka) bila dibaca secara literal-parsial kerap dijadikan legitimasi untuk membatasi ruang gerak perempuan. Namun, dalam metodologi penyelesaian hadis yang tampak kontradiktif (ikhtilāf al-ḥadīṣ), para ulama menerapkan metode jam'u wa al-taufīq, yaitu kompromi dan sinkronisasi, ketimbang menggugurkan salah satu riwayat melalui nasakh. Melalui pendekatan ini, hubungan kedua hadis tidak berada pada level kontradiksi, melainkan pembagian domain hukum: hadis pertama menetapkan al-ḥaqq al-syar'ī, yaitu hak syariat bagi perempuan untuk mendatangi ruang publik masjid, sedangkan hadis kedua berada pada wilayah al-afdaliyyah (skala prioritas) yang bersifat situasional dan penuh kelonggaran hukum (rukḥṣah). Frasa "rumah lebih baik" dengan demikian bukan klausul pembatalan hak, melainkan jaminan teologis bahwa nilai pahala salat perempuan di rumah tidak terdegradasi (al-Nawawi 2003, 161).

Pernyataan Ummul Mukminin Aisyah r.a. pasca-wafatnya Nabi, bahwa sekiranya Rasulullah saw. melihat keadaan perempuan pada zamannya, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana perempuan Bani Israil dilarang, juga sering dijadikan dasar pembatasan. Akan tetapi, pernyataan tersebut merupakan ijtihad Aisyah berdasarkan kondisi sosial pada masanya, bukan sabda Rasulullah saw. yang menetapkan hukum baru, sehingga mayoritas ulama tetap memahami bahwa hukum asal perempuan pergi ke masjid adalah diperbolehkan.

Analisis Tekstual dan Kontekstual

Secara sosiologis, larangan implisit dalam hadis kedua dapat dipahami melalui rekonstruksi *asbāb al-wurūd*. Masyarakat Madinah abad ke-7 M belum memiliki infrastruktur keamanan yang memadai: jalanan gelap tanpa penerangan, rawan gangguan fisik, dan perempuan memikul beban domestik yang besar. Dalam konteks itulah sabda Nabi bahwa rumah lebih baik bagi mereka merupakan kalimat solutif agar perempuan yang terkendala situasi eksternal tidak merasa kehilangan pahala. Ketika kondisi keamanan dan fasilitas publik modern telah jauh berbeda, sebagian ulama memandang bahwa aturan yang bersifat lokal-temporal tersebut mengalami pergeseran penekanan, sementara nilai universal berupa hak perempuan atas pendidikan keagamaan tetap dipertahankan (Ibn Hajar al-'Asqalani 1379 H, 349-352).

Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bentuk kasih sayang dan perlindungan Islam terhadap perempuan, bukan pembatasan mutlak. Imam al-Qurthubi menambahkan bahwa kebolehan perempuan pergi ke masjid tetap harus disertai dengan menjaga aurat dan adab, karena tujuan utama aturan tersebut adalah menjaga kesucian ibadah dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, hadis-hadis tentang perempuan dan masjid tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi antara penegakan hak (*al-ḥaqq*) dan anjuran keutamaan (*al-aḥḍaliyyah*).

Tipologi Pemikiran Ulama Kontemporer

Kelompok fundamentalis menekankan pemahaman agama berdasarkan teks secara langsung dan harfiah, berorientasi pada sumber-sumber utama Islam sebagaimana dipahami generasi salaf. Tokoh yang dikaitkan dengan kecenderungan ini, misalnya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, mengakui bahwa hadis Nabi melarang laki-laki menghalangi perempuan pergi ke masjid, namun mereka lebih menekankan hadis keutamaan salat di rumah sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Perempuan tetap diperbolehkan ke masjid, tetapi dengan syarat ketat: menutup aurat sempurna, tidak memakai wewangian, dan menjaga adab (al-Zuhaili 1985, 1365-1368; al-Maududi 1973, 245-252).

Kelompok radikal memiliki kesamaan dengan fundamentalis dalam memegang teguh teks, tetapi lebih menitikberatkan pada penggunaan teks keagamaan sebagai basis kekuatan sosial-politik, dengan pemahaman yang kaku dan cenderung membatasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang kompleks. Dalam kasus ekstrem, kelompok ini bahkan menempuh pelarangan total dengan memandang gagasan

modernitas dan kesetaraan sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran (al-Albani 1996, 175-183; al-Wadi'i 1994, 312-315).

Kelompok modernis berupaya memahami hadis secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kondisi sosial yang terus berubah. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa hadis pelarangan menghalangi perempuan ke masjid memiliki kedudukan hukum yang kuat, sedangkan hadis keutamaan salat di rumah tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan anjuran yang harus dipahami sesuai konteksnya, mengingat masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral. M. Quraish Shihab menegaskan pandangan serupa, bahwa larangan menghalangi perempuan menunjukkan pengakuan terhadap hak perempuan memperoleh pendidikan keagamaan (al-Qaradhawi 2000, 112-130; Shihab 1996, 370-378).

Kelompok feminis memahami hadis-hadis ini melalui pendekatan historis, sosiologis, dan kritik gender. Fatima Mernissi berpendapat bahwa pada masa Rasulullah saw. masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan musyawarah yang dapat diikuti laki-laki maupun perempuan, sehingga larangan menghalangi perempuan ke masjid menunjukkan bahwa Islam sejak awal memberikan hak partisipasi keagamaan yang setara. Amina Wadud menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang sama di hadapan Allah, sedangkan Asma Barlas dan Riffat Hassan menilai bahwa pembatasan terhadap perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial-patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri (Mernissi 1991, 45-52; Wadud 1999, 33-36; Barlas 2002, 88-95).

Keempat tipologi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman hadis tidak semata soal perbedaan pendapat pribadi, melainkan perbedaan cara memandang pengetahuan keagamaan. Fundamentalis dan radikal cenderung menghasilkan tafsir yang lebih ketat karena mengandalkan pembacaan teks dan pola pikir yang kaku, sedangkan modernis dan feminis cenderung menghasilkan tafsir yang lebih terbuka karena menggabungkan pemahaman konteks dengan cara berpikir kritis.

Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Interpretasi

Setidaknya terdapat empat faktor yang menjelaskan mengapa satu teks hadis yang sama dapat melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Pertama, perbedaan manhaj (pendekatan metodologis): kelompok fundamentalis dan radikal memilih metode tekstual (bayani) yang literalis dan memisahkan teks dari latar belakang sosiologisnya,

sedangkan kelompok modernis dan feminis bersandar pada metode kontekstual (*maqāṣid*) yang melacak esensi dan tujuan ideal di balik sabda Nabi (Auda 2008, 1-25).

Kedua, latar belakang sosial, geografis, dan sosio-kultural tempat ulama hidup dan berinteraksi. Ulama yang tumbuh dalam kultur patriarki yang kuat cenderung membentuk konstruksi berpikir keagamaan yang membatasi ruang publik perempuan, berbeda dengan ulama yang hidup dalam struktur masyarakat yang lebih inklusif, misalnya di lingkungan organisasi keagamaan di Indonesia yang telah lama mengintegrasikan perempuan dalam pengurusan takmir masjid.

Ketiga, pertentangan orientasi ideologi antara arus konservatif, yang menjadikan generasi salaf sebagai prototipe ideal yang harus direplikasi secara mutlak, dan arus progresif, yang memandang Islam sebagai ajaran yang elastis dan adaptif terhadap ruang dan waktu (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Keempat, perbedaan skala prioritas dalam konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah*. Kelompok fundamentalis dan radikal mengutamakan menjaga jiwa dan kehormatan (*ḥifẓ al-nafs*) melalui langkah preventif berupa pembatasan ruang publik, sedangkan kelompok modernis dan feminis mengutamakan menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan kemaslahatan kolektif melalui akses pendidikan keagamaan yang lebih terbuka bagi perempuan. Rangkaian faktor ini saling mengunci: resonansi budaya lokal membentuk respons terhadap modernitas, respons tersebut menentukan metode kontekstualisasi teks yang dipilih, dan metode itu pada akhirnya mengunci skala prioritas kemaslahatan yang diambil ketika ulama dihadapkan pada pilihan hukum.

Nilai Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan

Di luar aspek hukum, hadis-hadis tentang perempuan salat berjamaah di masjid juga mengandung nilai pendidikan, sosial, moral, dan keagamaan. Pada masa Rasulullah saw., perempuan tidak sepenuhnya terpisah dari aktivitas keagamaan di masjid; mereka menghadiri salat berjamaah, mendengarkan pengajaran, dan mengikuti majelis ilmu, yang menunjukkan bahwa masjid sejak awal berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi seluruh umat, bukan hanya laki-laki. Anjuran menjaga adab, kesopanan, dan kehormatan ketika berada di masjid bukan dimaksudkan untuk membatasi, melainkan sebagai bentuk perhatian Islam terhadap keamanan dan kemaslahatan perempuan, sekaligus menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah dan menuntut ilmu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa seluruh hadis mengenai perempuan salat berjamaah di masjid yang menjadi objek penelitian ini berstatus sahih, sehingga perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer bukan disebabkan oleh kualitas hadis, melainkan oleh perbedaan metode interpretasi, latar belakang keilmuan, kondisi sosial-budaya, serta cara memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ulama yang menempuh pendekatan tekstual cenderung mengutamakan makna lahiriah hadis dengan menekankan keutamaan salat perempuan di rumah sebagai bentuk perlindungan kehormatan, sedangkan ulama yang menempuh pendekatan kontekstual memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi historis dan tujuan syariat, sehingga perempuan tetap memiliki hak melaksanakan salat berjamaah di masjid selama memenuhi adab syariat. Perbedaan metode tersebut melahirkan empat tipologi pemikiran, yaitu fundamentalis, radikal, modernis, dan feminis, yang menunjukkan beragam corak interpretasi terhadap teks hadis yang sama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan interpretasi lebih banyak dipengaruhi oleh paradigma metodologis ulama daripada oleh perbedaan pada teks hadis itu sendiri, dan bahwa perubahan kondisi masyarakat modern turut mendorong ulama kontemporer memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengikuti salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual, agar menghasilkan pemahaman yang adil, proporsional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan otoritas hadis dan prinsip-prinsip syariat. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperkaya kajian ini dengan pendekatan hermeneutika, studi gender, atau *living hadis* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatwa*. Riyadh: Dar al-Wafa, 2005.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books, 1991.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2010.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah*. Amman: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1996.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1992.

al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1990.

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadith: 'Ulumuhu wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

al-Maududi, Abu al-A'la. Al-Hijab. Kuwait: Dar al-Qalam, 1973.

al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1991.

al-Qaradhawi, Yusuf. Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

al-Wadi'i, Muqbil bin Hadi. Al-Jami' al-Sahih Mimma Laysa fi al-Sahihain. San'a: Maktabah San'a al-Atsariyyah, 1994.

al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.